



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari jasa pelayanan:
 - a. pelatihan dan sarana pelatihan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - d. pelatihan teknis;
 - e. inspeksi teknik;
 - f. teknis mesin;
 - g. teknis sertifikasi;
 - h. teknis konsultasi; dan
 - i. di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sampai dengan huruf h sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pelatihan;
 - c. rancang bangun dan perekayasaan industri; dan
 - d. pelayanan teknologi informasi.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan:
 - a. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. inspeksi teknik;
 - d. teknis mesin;
 - e. teknis sertifikasi; dan
 - f. teknis konsultasi.

(3) Jenis . . .

- (3) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor sepanjang menyangkut biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, terhadap siswa atau mahasiswa dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4782) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Ikat pinggang	per buah	Rp 10.000,00
7) Tempat pensil	per buah	Rp 10.000,00
8) Tempat rokok	per buah	Rp 10.000,00
9) Tempat kaca mata	per buah	Rp 10.000,00
10) Dompot pria	per buah	Rp 15.000,00
11) Dompot wanita	per buah	Rp 15.000,00
12) Dompot paspor	per buah	Rp 10.000,00
23. Jasa pembuatan alas kaki		
a. Biaya pembuatan sepatu pria (bahan disediakan peminta jasa)		
1) Sepatu model mokasin ukuran 38 - 42	per pasang	Rp 60.000,00
2) Sepatu model pantopel/derby/oxford/casual dll ukuran 38 -42	per pasang	Rp 30.000,00
b. Biaya pembuatan sandal/selop pria ukuran 38 - 42	per pasang	Rp 25.000,00
c. Biaya pembuatan sepatu wanita (bahan disediakan peminta jasa)		
1) Sepatu model mokasin ukuran 36 - 40	per pasang	Rp 35.000,00
2) Sepatu model pantopel/pump/oxford/casual/ sepatu sandal dll ukuran 36 - 40	per pasang	Rp 25.000,00
d. Biaya pembuatan sandal/selop wanita ukuran 36 - 40	per pasang	Rp 25.000,00
24. Potong kulit untuk ikat pinggang/sabuk (minimal 1 side kulit sapi)	per 3 meter	Rp 500,00
25. Mesin <i>injection moulding</i>	per jam	Rp 20.000,00
VII. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI		
A. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		
1. Dalam negeri		
a. Permohonan	per permohonan	Rp 500.000,00
b. Jasa auditor untuk audit stage I		
1) Komoditi umum (diluar komoditi khusus)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
2) Komoditi khusus (baja canai panas, baja canai dingin, tron dan hous)	per permohonan	Rp 2.000.000,00
c. Jasa auditor untuk audit stage II		
1) Jasa auditor/tenaga ahli/Petugas Pengambil Contoh (PPC) :		
a) Auditor Kepala	per orang/hari	Rp 2.000.000,00
b) Auditor	per orang/hari	Rp 1.500.000,00
c) Tenaga ahli	per orang/hari	Rp 1.500.000,00
d) Petugas pengambil contoh (khusus untuk Sertifikasi produk penggunaan tanda SNI)	per orang/hari	Rp 1.000.000,00
2) Jasa perdiem untuk auditor kepala, auditor, tenaga ahli dan PPC	per orang/hari	Rp 200.000,00

d. Jasa ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Jasa proses sertifikasi		
1) Panitia teknis	per permohonan	Rp 300.000,00
2) Panitia penilaian	per permohonan	Rp 1.000.000,00
3) Proses sertifikasi	per sni	Rp 2.000.000,00
e. Jasa pelatihan sistem manajemen mutu	per orang/hari	Rp 2.500.000,00
f. Jasa penggandaan informasi standardisasi	per lembar	Rp 500,00
2. Luar negeri		
a. Permohonan	per permohonan	Rp 1.350.000,00
b. Jasa auditor untuk audit stage I		
1) Komoditi umum (diluar komoditi khusus)	per permohonan	Rp 1.800.000,00
2) Komoditi khusus (baja canai panas, baja canai dingin, tron dan hous)	per permohonan	Rp 3.600.000,00
c. Jasa auditor untuk audit stage II		
1) Jasa auditor/tenaga ahli/Petugas Pengambil Contoh (PPC) :		
a) Auditor kepala	per orang/hari	Rp 5.400.000,00
b) Auditor	per orang/hari	Rp 4.050.000,00
c) Tenaga ahli	per orang/hari	Rp 3.600.000,00
d) Petugas pengambil contoh (khusus untuk sertifikasi produk penggunaan tanda SNI)	per orang/hari	Rp 2.700.000,00
2) Jasa perdiem untuk auditor kepala, auditor, tenaga ahli dan PPC	per orang/hari	Rp 1.800.000,00
d. Jasa proses sertifikasi		
1) Panitia teknis	per permohonan	Rp 1.125.000,00
2) Panitia penilaian	per permohonan	Rp 1.575.000,00
3) Proses sertifikasi	per SNI	Rp 1.800.000,00
3. Lembaga sertifikasi produk (LS Pro)		
a. Paket A (perusahaan sudah memiliki sertifikat ISO 9000 dan masih berlaku)	per perusahaan	Rp 10.000.000,00
b. Paket B (perusahaan belum memiliki sertifikat ISO 9000)	per perusahaan	Rp 13.500.000,00
c. Pengawasan (<i>surveilan</i>)	per perusahaan	Rp 4.500.000,00
B. Sertifikasi Batik (Merk/Jenis)	per merk/jenis	Rp 1.700.000,00
C. Sertifikasi <i>Welding</i>		
1. Sertifikasi <i>welding inspector</i> dari lembaga sertifikasi personel-badan nasional sertifikasi personel/ <i>Authorized National Body- Institute International Welding (LSP-BNSP/ANB-IIW)</i>	per orang	Rp 5.000.000,00